

WANPRESTASI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3580/PDT.G/2018/PA.SBYNajwa Haniyah Nasution¹, Moira Shafeeya Sumadibrata², Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2310611123.mahasiswa.upnvj.ac.id@gmail.com,2310611116.mahasiswa.upnvj.ac.id@gmail.com, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby terkait wanprestasi dalam akad al-murabahah serta dampaknya terhadap ahli waris debitur. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, yang dapat menimbulkan sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam kasus ini, Pengadilan Agama Surabaya memutuskan bahwa ahli waris debitur bertanggung jawab atas kewajiban finansial yang belum terselesaikan. Studi ini menyoroti ketidaktepatan dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut, termasuk kurangnya pertimbangan terhadap Fatwa DSN-MUI dan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi putusan terhadap perbankan syariah, termasuk perlunya evaluasi mekanisme mitigasi risiko dan perlindungan bagi ahli waris. Kesimpulannya, diperlukan perbaikan dalam regulasi perbankan syariah untuk memastikan keseimbangan antara kewajiban pembayaran dan keadilan bagi ahli waris.

Kata Kunci: Wanprestasi; Ahli Waris; Al-Murabahah

ABSTRACT

This study analyzes Decision Number 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby concerning default in a murabahah contract and its impact on the debtor's heirs. Default occurs when a debtor fails to fulfill payment obligations as agreed, leading to legal sanctions under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). In this case, the Surabaya Religious Court ruled that the debtor's heirs were responsible for outstanding financial obligations. This study highlights inaccuracies in the legal basis used in the decision, including the lack of consideration for DSN-MUI Fatwas and the principle of justice in Islamic economic law. Furthermore, it discusses the implications of the ruling for Islamic banking, particularly the need to evaluate risk mitigation mechanisms and protection for heirs. In conclusion, improvements in

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Islamic banking regulations are necessary to ensure a balance between payment obligations and fairness for heirs.

Keywords: *Default;Heirs;Al-Murabahah*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari interaksi sosial dengan orang lain. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah perjanjian, yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan individu maupun kelompok. Perjanjian menjadi dasar bagi hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, serta suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dapat berjalan dengan lancar. Terkadang, salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, baik karena faktor kesengajaan, kelalaian, maupun keadaan tertentu yang menghambat pelaksanaan perjanjian. Ketidakhampuan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini dikenal dengan istilah wanprestasi. Menurut hukum perdata, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau melaksanakan tetapi melewati waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima prestasi, yaitu kreditur. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, meminta ganti rugi, atau bahkan membatalkan perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa ganti rugi dapat diberikan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah adanya peringatan secara resmi (somasi). Wanprestasi tidak hanya terjadi dalam perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, tetapi juga dalam perjanjian kredit perbankan, di mana debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak bank.

Dalam dunia perbankan, perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang umum dilakukan antara bank dan nasabah. Melalui perjanjian kredit, bank memberikan sejumlah dana kepada nasabah dengan kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang telah disepakati. Namun, dalam beberapa kasus, debitur meninggal dunia sebelum melunasi kreditnya, sehingga kewajiban pembayaran utang beralih kepada ahli warisnya. Berdasarkan hukum waris perdata, seorang ahli waris dapat menerima atau menolak warisan. Jika ahli waris menerima warisan secara penuh, maka ia juga bertanggung jawab terhadap kewajiban utang yang ditinggalkan oleh pewarisnya.

Masalah muncul ketika ahli waris yang telah menerima warisan justru tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat

oleh pewarisnya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur. Dalam beberapa kasus, bank dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut pembayaran kredit yang masih tersisa, baik melalui gugatan perdata maupun upaya penyitaan jaminan.

Fenomena wanprestasi ahli waris dalam perjanjian kredit perbankan menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait dengan implikasi hukumnya bagi para pihak yang terlibat. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah perkara yang teregistrasi dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby. Kasus ini menggambarkan bagaimana ahli waris pengganti yang seharusnya bertanggung jawab atas utang pewarisnya justru melakukan wanprestasi, sehingga menimbulkan sengketa hukum antara pihak bank dan ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh ahli waris pengganti dalam perjanjian kredit perbankan dengan mengkaji putusan pengadilan terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana ketentuan hukum perdata, hukum perbankan, serta hukum waris dalam menangani permasalahan seperti ini. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam perjanjian kredit, serta memberikan gambaran mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh kreditur dalam menghadapi wanprestasi dari pihak ahli waris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan dengan mengacu pada sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis peraturan yang digunakan dalam putusan, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan peraturan terkait pembiayaan syariah.
- Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Mempelajari Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim.
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menggunakan teori-teori hukum yang relevan dengan kasus wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby, peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen resmi lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang mendukung pemahaman konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memahami pertimbangan hukum dalam kasus wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah serta memberikan saran bagi perbaikan sistem peradilan ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi, dalam bahasa Belanda disebut *wanbeheer*, yang berarti prestasi buruk atau pengelolaan yang tidak baik. Istilah ini merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan tepat waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Seseorang dikatakan wanprestasi jika pihak yang berutang (debitur) tidak memenuhi janji yang telah disepakati, sehingga dianggap lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kesepakatan yang telah disepakati. Ketidakpatuhan ini (lalai atau alpa) dapat terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian debitur, serta faktor di luar kendali seperti keadaan memaksa (*overmacht*).

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan menjadi kewajiban apabila debitur tetap lalai dalam memenuhi perikatan tersebut, meskipun telah dinyatakan lalai. Selain itu, kewajiban ini juga berlaku jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan oleh debitur hanya dapat dipenuhi setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dalam pembiayaan syariah, wanprestasi terjadi jika debitur gagal membayar angsuran atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad al-murabahah. Menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila melakukan kesalahan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada Pasal 38 tentang sanksi bagi yang melakukan ingkar janji yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda adan atau, membayar biaya perkara.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, Terdapat empat jenis sanksi atau konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada debitur yang wanprestasi, yaitu kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPperdata) serta pembatalan perjanjian yang disertai dengan kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1267 KUHPperdata), Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPperdata), pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 2 HIR).

Ahli waris adalah individu atau kelompok yang secara hukum berhak menerima warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hak waris ini mencakup harta benda, aset, serta kewajiban yang mungkin masih melekat pada pewaris. Dalam sistem hukum perdata dan ekonomi syariah, selain memperoleh hak atas warisan, ahli waris juga dapat memiliki tanggung jawab terhadap utang pewaris, terutama jika utang tersebut berasal dari akad pembiayaan yang masih berjalan.

Dalam akad al-murabahah, jika pewaris meninggal sebelum melunasi kewajibannya, ahli waris dapat diminta untuk melanjutkan pembayaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terjadi wanprestasi, kreditur atau lembaga keuangan syariah berhak menuntut ahli waris untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, jika ahli waris tidak mampu membayar, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian, seperti restrukturisasi utang, perpanjangan jangka

waktu pembayaran, atau bahkan penghapusan utang berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan. Dalam beberapa situasi, pengadilan juga dapat memberikan keputusan yang memastikan perlindungan hak semua pihak yang terlibat.

Perkara ini bermula dari perjanjian pembiayaan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bakti Makmur Indah sebagai Penggugat dengan Matayib sebagai debitur, sebagaimana diatur dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 89 tertanggal 18 Oktober 2013. Dalam akad tersebut, Matayib menerima pembiayaan sebesar Rp100.000.000 dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp 14.000.000, sehingga total kewajiban pembayaran mencapai Rp114.000.000. Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu 12 bulan, yaitu sejak 18 Oktober 2013 hingga 18 Oktober 2014, dan dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 335 atas nama Chotimah alias Haji Zaenab (istri Matayib), yang telah diikat dengan Hak Tanggungan No. 7627/2013 pada 9 Desember 2013.

Namun, hanya sepuluh hari setelah akad, yaitu pada 28 Oktober 2013, Matayib meninggal dunia. Pihak bank kemudian meminta para ahli warisnya, yakni istri dan anak-anak Matayib (Tergugat I-VII), untuk melanjutkan pembayaran utang yang ditinggalkan. Namun, sejak Desember 2013, para tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sama sekali. Pihak penggugat kemudian mengirimkan tiga kali surat peringatan pada April 2014 dan satu kali surat panggilan pada Mei 2014, namun tidak mendapat respons dari para tergugat. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 212.586.005, yang terdiri dari sisa kewajiban pokok ditambah biaya akibat wanprestasi sebesar Rp 99.658.200.

Dalam persidangan, para tergugat membela diri dengan menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas utang tersebut karena:

1. Mereka tidak pernah menandatangani akad pembiayaan, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum untuk melanjutkan pembayaran.
2. Matayib telah membayar premi asuransi jiwa saat pencairan pinjaman, tetapi setelah Matayib meninggal, pihak asuransi menolak klaim dan justru mengembalikan premi asuransi pada 29 Oktober 2013. Para tergugat beranggapan bahwa seharusnya bank bertanggung jawab atas kelalaian ini, bukan mereka.
3. Mereka telah menunjukkan itikad baik dengan menawarkan pembayaran sebesar Rp30.000.000, tetapi pihak bank tidak memberikan respons yang jelas atas tawaran tersebut.

Pengadilan Agama Surabaya dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby akhirnya menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi, karena berdasarkan hukum perdata dan ekonomi syariah, ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasi utang pewaris sebelum warisan dibagi. Pengadilan kemudian menghukum para tergugat untuk membayar sisa kewajiban sebesar Rp 112.927.805 dan membayar biaya perkara sebesar Rp3.943.000. Namun, tuntutan penggugat terkait biaya wanprestasi sebesar Rp 99.658.200 ditolak karena dianggap tidak memiliki perincian yang jelas.

Dalam persidangan, baik Penggugat (PT. BPRS Bakti Makmur Indah) maupun Para Tergugat (ahli waris Matayib) mengajukan berbagai alat bukti untuk mendukung dalil masing-masing. Berikut adalah daftar bukti-bukti yang diajukan dan pertimbangannya dalam putusan:

A. Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Penggugat

Penggugat mengajukan 19 alat bukti tertulis, di antaranya:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Matayib/H. Fauzan, bermeterai cukup. [P-1]
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Romlah Chotimah/H. Zaenab, bermeterai cukup. [P-2]
3. Fotokopi buku nikah atas nama Matayib/H. Fauzan dan Romlah Chotimah/H. Zaenab, bermeterai cukup. [P-3]
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama Matayib/H. Fauzan dan Romlah Chotimah/H. Zaenab, bermeterai cukup. [P-4]
5. Fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Matayib/H. Fauzan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-5]
6. Fotokopi persetujuan fasilitas pembiayaan atas nama Matayib/H. Fauzan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-6]
7. Fotokopi salinan akta perjanjian Murabahah No. 89 tertanggal 18 Oktober 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-7]
8. Fotokopi sertifikat hak milik No. 335 Kelurahan Pegirian atas nama Chotimah/Haji Zaenab, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-8]
9. Fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 7627/2013 tertanggal 09 Desember 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-9]
10. Fotokopi slip penarikan sejumlah Rp100.000.000,- atas nama Matayib tertanggal 18 Oktober 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-10]
11. Fotokopi surat peringatan I tertanggal 05 April 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-11]
12. Fotokopi surat peringatan II tertanggal 14 April 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-12]
13. Fotokopi surat peringatan III tertanggal 21 April 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-13]
14. Fotokopi surat panggilan tertanggal 02 Mei 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [P-14]
15. Fotokopi surat permohonan keringanan dari atas nama Romlah Chotimah/H. Zaenab dan Moch. Fu'ad Faisol tertanggal 08 Mei 2014, bermeterai cukup. [P-15]
16. Fotokopi surat permintaan asuransi jiwa syariah dan keterangan calon peserta atas nama Matayib/H. Fauzan tertanggal 18 Oktober 2013, bermeterai cukup. [P-16]
17. Fotokopi laporan buku besar rekening No. 2.200.10.26 atas nama rekening titipan premi asuransi jiwa Bringin Life dengan transaksi tertanggal antara 01-10-2013 s/d 30-10-2013, bermeterai cukup. [P-17]
18. Fotokopi revisi surat pemberitahuan kontribusi dari PT AJ Bringin Jiwa Sejahtera Kantor Penjualan Syari'ah Surabaya No. B.1465BLS/SPP/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013, bermeterai cukup. [P-18]
19. Fotokopi laporan buku tabungan No. rekening 03-303005.05983 atas nama Matayib dengan transaksi tertanggal 01-01-2010 s/d 31-12-2013, bermeterai cukup. [P-19]

Analisis Bukti dari Penggugat:

- Bukti P-7 (Akad Murabahah) dan P-10 (Slip Penarikan Dana) membuktikan bahwa Matayib telah menandatangani perjanjian dan menerima dana pembiayaan.

- Bukti P-8 dan P-9 (Sertifikat Hak Milik dan Hak Tanggungan) menunjukkan bahwa aset milik Chotimah/H. Zaenab telah dijadikan jaminan pembiayaan.
- Bukti P-11 hingga P-14 (Surat Peringatan dan Panggilan) membuktikan bahwa ahli waris telah diberi kesempatan untuk melunasi utang, tetapi tidak melaksanakannya.
- Bukti P-16 hingga P-18 (Dokumen Asuransi) menunjukkan bahwa premi asuransi Matayib telah dibayar, tetapi dikembalikan setelah ia meninggal.

B. Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Para Tergugat

Para tergugat mengajukan 10 alat bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi tanda bukti lapor tertanggal 14 April 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [T-1]
2. Fotokopi laporan buku tabungan Nomor rekening 03-303005.05983 atas nama Matayib, dengan transaksi tertanggal 01-01-2012 s/d 24-12-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [T-2]
3. Fotokopi surat permintaan asuransi jiwa syariah dan keterangan calon peserta atas nama Matayib/H. Fauzan, tertanggal 18 Oktober 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [T-3]
4. Fotokopi surat permohonan keringanan dari Romlah Chotimah/H. Zaenab dan Moch. Fu'ad Faisol, tertanggal 08 Mei 2014, bermeterai cukup. [T-4]
5. Fotokopi surat panggilan tertanggal 20 Januari 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [T-5]
6. Fotokopi konsep surat rencana pelunasan pinjaman tertanggal 25 Juli 2018, bermeterai cukup. [T-6]
7. Fotokopi keterangan pemeriksaan mayat atas nama Matayib/H. Fauzan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [T-7]
8. Fotokopi surat permohonan lelang tertanggal 09 Oktober 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. [T-8]
9. Fotokopi salinan akta perjanjian Murabahah Nomor 89 tertanggal 18 Oktober 2013, bermeterai cukup. [T-9]
10. Asli surat kronologis kepesertaan asuransi atas nama Matayib di BPRS Baktimakmur Indah Cabang Ampel. [T-10]

Analisis Bukti dari Para Tergugat

- Bukti T-1 (Laporan Pidana ke Polda Jatim) menunjukkan bahwa ahli waris menggugat secara pidana terkait kelalaian pengelolaan asuransi.
- Bukti T-6 (Konsep Pelunasan Rp 30.000.000) membuktikan bahwa ahli waris beritikad baik untuk melunasi sebagian utang, tetapi tidak sesuai dengan nilai kewajiban dalam akad.
- Bukti T-7 (Keterangan Kematian Matayib) memperkuat fakta bahwa ia meninggal hanya 10 hari setelah akad pembiayaan.
- Bukti T-10 (Surat Kronologis Asuransi) membuktikan bahwa premi asuransi tidak disetorkan ke pihak asuransi, sehingga klaim asuransi tidak bisa digunakan untuk melunasi utang.

Pengadilan menerima bukti dari Penggugat, terutama terkait sahnya Akad Murabahah, kepemilikan jaminan, dan kelalaian ahli waris dalam pembayaran utang. Pengadilan menolak alasan Tergugat bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas utang Matayib, karena menurut hukum perdata dan ekonomi syariah, ahli waris wajib menyelesaikan utang pewaris sebelum warisan dibagi. Pengadilan menolak klaim biaya wanprestasi Rp99.658.200, karena penggugat tidak memberikan perincian yang jelas mengenai perhitungannya. Dengan demikian, putusan akhirnya menyatakan bahwa para tergugat telah wanprestasi dan dihukum membayar Rp 112.927.805 kepada penggugat.

Wanprestasi dalam kasus ini terjadi karena para tergugat, sebagai ahli waris dari almarhum Matayib, tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang pembiayaan yang telah diambil oleh pewaris berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 89 tertanggal 18 Oktober 2013 dengan PT. BPRS Bakti Makmur Indah. Berdasarkan akad tersebut, Matayib menerima pembiayaan sebesar Rp100.000.000 dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp 14.000.000, sehingga total kewajiban pembayaran mencapai Rp114.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak 18 Oktober 2013 hingga 18 Oktober 2014. Namun, Matayib meninggal dunia pada 28 Oktober 2013, hanya 10 hari setelah akad ditandatangani, sehingga kewajiban pembayaran seharusnya beralih kepada ahli warisnya. Namun, sejak Desember 2013, para tergugat tidak melanjutkan pembayaran kewajiban, meskipun telah diberikan tiga kali surat peringatan (April 2014) dan satu kali surat panggilan (Mei 2014). Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, seseorang dianggap lalai (wanprestasi) apabila telah diberikan peringatan resmi (somasi) tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa seseorang dalam akad dinyatakan wanprestasi apabila dengan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau ketika jangka waktu pembayaran telah habis tanpa pelunasan kewajiban.

Selain itu, dalam Pasal 36 KHES, terdapat empat bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan dalam akad;
2. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan kewajiban tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam kasus ini, ahli waris tidak melaksanakan kewajiban membayar utang pewaris, sehingga memenuhi unsur wanprestasi sesuai Pasal 36 huruf (a) KHES.

Para tergugat berusaha membela diri dengan menyatakan bahwa mereka tidak menandatangani akad pembiayaan, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum. Namun, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu kewajiban ahli waris sebelum membagi warisan adalah menyelesaikan utang pewaris. Selain itu, berdasarkan Pasal 174 KHI, warisan harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang pewaris sebelum dapat diwariskan kepada ahli waris. Dengan demikian, para tergugat tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk melanjutkan pembayaran utang Matayib.

Selain itu, para tergugat juga beralasan bahwa Matayib telah membayar premi asuransi jiwa saat pencairan pembiayaan pada 18 Oktober 2013, yang seharusnya digunakan untuk melunasi utang apabila debitur meninggal dunia. Namun, berdasarkan bukti P-18 dan T-10, asuransi menolak klaim tersebut karena setelah dilakukan investigasi, Matayib dinyatakan tidak memenuhi syarat kepesertaan asuransi akibat kondisi kesehatannya. Oleh karena itu, premi asuransi dikembalikan ke rekening Matayib pada 29 Oktober 2013, sehari setelah ia meninggal

dunia. Hal ini menunjukkan bahwa premi asuransi tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran, karena akad pembiayaan tetap sah dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selain wanprestasi dalam hal pembayaran, para tergugat juga mengajukan permohonan keringanan pembayaran kepada bank, sebagaimana tercantum dalam bukti P-15 dan T-4, dengan menawarkan pelunasan sebesar Rp30.000.000. Namun, jumlah ini jauh lebih kecil dari total kewajiban yang harus dibayar, yaitu Rp114.000.000. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pihak yang melakukan akad murabahah berkewajiban untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, tawaran pelunasan dengan jumlah yang jauh lebih rendah dari kewajiban tidak membebaskan para tergugat dari wanprestasi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menilai bahwa para tergugat terbukti wanprestasi dan sesuai dengan Pasal 38 KHES, seseorang yang melakukan wanprestasi wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby, pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar sisa utang pokok sebesar Rp112.927.805, yang terdiri dari Rp100.000.000 sebagai hutang pokok, ditambah Rp14.000.000 sebagai keuntungan, dikurangi Rp1.072.195 yang telah dibayarkan sebelumnya.

Namun, pengadilan menolak tuntutan penggugat terkait biaya wanprestasi sebesar Rp99.658.200, karena tidak ada perincian jelas mengenai dasar perhitungan biaya tersebut. Selain itu, pengadilan juga menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.943.000 sesuai dengan Pasal 181 HIR, yang mengatur bahwa pihak yang kalah dalam perkara wajib menanggung biaya perkara.

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa ahli waris tetap memiliki kewajiban hukum untuk melunasi utang pewaris, dan kelalaian mereka dalam memenuhi kewajiban tersebut telah memenuhi unsur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam KHES, KHI, KUH Perdata, serta Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.

KESIMPULAN

Kasus ini menegaskan bahwa ahli waris tetap memiliki kewajiban hukum untuk melunasi utang pewaris, terutama jika utang tersebut berasal dari akad pembiayaan yang sah, seperti al-murabahah. Meskipun para tergugat berdalih tidak ikut menandatangani akad dan telah membayar premi asuransi, pengadilan menyatakan bahwa mereka tetap wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang setelah debitur meninggal. Pengembalian premi oleh pihak asuransi serta ketidakterpenuhinya syarat klaim juga tidak menggugurkan kewajiban tersebut. Putusan ini memperkuat prinsip dalam hukum perdata dan ekonomi syariah bahwa utang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum warisan dibagi.

SARAN

Lembaga keuangan syariah perlu memastikan kejelasan perlindungan asuransi dalam akad pembiayaan, terutama untuk risiko kematian debitur. Selain itu, para ahli waris harus memahami kewajiban hukum yang melekat pada warisan, termasuk tanggung jawab atas utang pewaris. Penyelesaian melalui mediasi atau restrukturisasi sebaiknya diupayakan terlebih

dahulu sebelum perkara dibawa ke pengadilan guna mencapai penyelesaian yang adil dan efisien bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jurnal

Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Privatum*, VI (Nomor 4, Juni 2018).

Sugirhot Marbun, "Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian", *USU Law Journal*, 3 (Nomor 2, Agustus 2015).

Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing oleh Rianda Dirkareshza, Taupiqqurrahman, & Davilla Prawidya Azaria (Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), Desember 2021.

Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi hukum terhadap lessee yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2)

Aziz, A., & Yasarman. (2022). Wanprestasi perjanjian sebagai tindak pidana penipuan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), Juli–Desember, 1–15

Quintarti, M. A. L. (2024). Konsekuensi hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian bisnis [Legal consequences of default in business agreements]. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3176–3183.

Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 6(2)